

PERUBAHAN SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

2026

Kpt 65 TAHUN 2026, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 65
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG NOMOR 42 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan adanya perubahan jabatan pegawai di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan untuk
menunjang pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, perlu dilakukan perubahan
Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Belitung Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Nomor 42 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Oktober 2026

- Lamp.: 1 hlm.